

**KEBIJAKAN PEMDA SLEMAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PILPRES 2019**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SANDEA YAHYA ANGKASA
14370065**

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Hak dan kewajiban sebagai warga negara tetap melekat pada mereka. Tetapi keterbatasan yang mereka miliki membuatnya diberikan jalur khusus dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban oleh negara. Hak-hak mereka telah diatur sendiri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, sehingga mereka punya perlakuan khusus namun dalam batas yang wajar. Salah satunya adalah hak politik dalam memilih. Penyandang disabilitas grahita misalnya, mereka diberikan fasilitas khusus sesuai dengan disabilitasnya, seperti dibantu dalam menjalani prosedur pemilihan. Namun dalam implementasinya beberapa tempat tidak memperhatikan bagian tersebut. Terlihat sepele tetapi itu penting karena telah diatur dalam Undang-Undang.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Pemda Sleman dalam memenuhi hak politik disabilitas grahita pada pilpres 2019. Lalu bagaimana siyasah syar'iyah memandang kebijakan Pemda Sleman dalam memenuhi hak politik disabilitas grahita pada pilpres 2019.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif-kualitatif. Pencarian dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang bersifat terstruktur-terbuka.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan Pemda Sleman terhadap hak politik disabilitas grahita dalam pilpres tahun 2019 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip memenuhi hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi, hak berpendapat dan berserikat, hak persamaan di depan hukum dan membela diri, hak musyawarah, dan hak mengangkat para pejabat dari siyasah syar'iyah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena masih ada kendala yang diterima oleh disabilitas grahita, yaitu pendataan yang kurang valid dikarenakan tidak sama antara data pemutakhiran dengan data lapangan. Kurangnya kerja sama dari pihak keluarga disabilitas grahita sehingga mengakibatkan tidak bisa memilih, tidak tahu informasi untuk mengurus surat A5, dan tidak bisa memilih karena tidak segera didaftarkan untuk pembuatan KTP.

Kata kunci : Hak Politik, Disabilitas Grahita, Pilpres



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandea Yahya Angkasa
NIM : 14370065
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2020

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sandea Yahya Angkasa
NIM 14370065



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Sandea Yahya Angkasa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Sandea Yahya Angkasa
NIM	: 14370065
Judul	: "Kebijakan Pemda Sleman Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pilpres 2019"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Mei 2020

Pembimbing,

Dr. Ocktoerrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-570/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : Hak Politik Disabilitas Grahita Dalam Pilpres Di Kabupaten Sleman (Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SANDEA YAHYA ANGKASA
Nomor Induk Mahasiswa : 14370065
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Oektoerrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f2d62fd5a130



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f74476eef6d9



Penguji II

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5eec9cce6bff3



Yogyakarta, 12 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f7be68701b87

MOTTO

بالإيمان والأخلاق نكون قويا

وبدون الإيمان والأخلاق نكون ضعيفا

Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat,
tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah

(Ikrar Ke-6 Anggota Tapak Suci Putera Muhammadiyah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

Papa dan Mama, Aris Wibowo dan Sri Rusmi Dewi, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Tidak ada yang lebih baik melebihi nasehat kalian berdua.

Dengan segala emosi dicurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku, susah senang dihadapi hanya untuk diriku semata. Sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala pemberiannya dan permohonan maaf kepada papa dan mama atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah saya perbuat.

Kakakku, Ade Ilyas Samudra dan adikku, Derisinda Nura Najminisa, yang sudah selalu mengingatkan dan percaya pada saya bahwa saya bisa dan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk kawan saya Faiz Uridun Naja dan Farhan Aji Dharma yang selalu mengingatkan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urutannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Šā	Š	Es (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Zet (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zā	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap.

متعلدة
عدّة

Ditulis
Ditulis

muta'addidah
'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة

Ditulis

Ḥikmah

إله

Ditulis

‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء

Ditulis

Karāmah al-Auliya

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر

Ditulis

Zākāh al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis , i panjang ditulis , dan u panjang ditulis masing-masing dengan tanda (◌) diatasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

بينكم

Ditulis

Bainakum

قول

Ditulis

Qaul

G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم

Ditulis

A'antum

مؤنث

Ditulis

Mu'annas

H. Kata Sandang Alief+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن

Ditulis

Al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, huruf l (el)-nya diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة

Ditulis

As-Samā'

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga penulisan huruf kapital disesuaikan dengan EYD.

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis kata per kata atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti kata salat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shuhab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صلي على محمد وعليه وأصحابه أجمعين

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kepada Allah *subhanallahu wa ta'ala*, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah memperjuangkan agama Islam dengan segenap harta, jiwa, dan raganya sehingga penulis dapat merasakan nikmatnya beragama hingga sekarang.

Skripsi yang berjudul Kebijakan Pemda Sleman Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pilpres 2019 Perspektif Siyash Syar'iyah ini membahas secara singkat tentang bagaimana memenuhi hak-hak politik bagi disabilitas grahita khususnya dalam pilpres tahun 2019 yang lalu. Harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu referensi bagi kajian tentang penyandang disabilitas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Dalam penyusunan ini pun sangat membutuhkan moriil dan materiil. Maka dari itu penulis sangat berterima kasih kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. M. Rizal Qosim, M.Si.
4. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum, Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.
5. Dosen Penasehat Akademik, Dr. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis.
7. Serta semua pihak yang sudah membantu yang tidak bisa saya sebutkan.

Semoga Allah senantiasa memberikan segala keberkahan dan rizki yang lancar. Selanjutnya penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari berberbagai pihak untuk skripsi yang jauh dari kata sempurna ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca secara umum. Amin.

Yogyakarta, 25 Januari 2020

Penulis

Sandea Yahya Angkasa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : SIYASAH SYAR'IYYAH	19
A. Pengertian Siyasaah Syar'iyyah	19
B. Prinsip-prinsip Siyasaah Syar'iyyah.....	21

C. Hak Politik Warga Negara dalam Islam	27
BAB III : DISABILITAS GRAHITA DAN PILPRES	32
A. Pemilihan Umum Presiden di Kabupaten Sleman.....	32
B. Tahapan-Tahapan Pemilihn Umum Presiden	35
C. Hak Politik Disabilitas Grahita dalam UU Nomor 8 Tahun 2016	37
1. Tahapan dalam Pilpres.....	50
a. Sosialisasi	50
b. Pencocokan dan validitas.....	51
c. Fasilitas aksesibel	52
2. Kendala dalam Pilpres	53
BAB IV : UPAYA PEMDA SLEMAN TERHADAP PELAYANAN	
PENYANDANG DISABILITAS PADA PILPRES 2019.....	56
Kebijakan Pemda Sleman Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah	56
BAB V : PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	64
A. Daftar Terjemahan	I
B. Transkrip Wawancara	II
C. Dokumentasi	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang di dalamnya terdapat beragam suku dan bangsa. Untuk mengatur seluruh daerah dengan teratur dan efektif maka pembentukan hukum sangat diperlukan. Sebagai negara hukum, Indonesia sudah sepantasnya mengatur segala aktifitas setiap orang atau lembaga secara mendetail.

Dalam sistem penyelenggaraan di Indonesia telah menganut sebuah sistem yaitu demokrasi. Demokrasi dalam artian yang lebih partisipatif adalah sebuah konsep dimana kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan yang ada berasal dari rakyat dan rakyatlah yang sebenarnya menentukan kemana arah negara akan menuju, termasuk dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.¹

Implementasi dari demokrasi sangat banyak dan detail. Satu hal yang paling melekat di pikiran setiap orang apabila mendengar kata demokrasi, yaitu pemilihan umum atau biasa disebut pemilu. Pemilu merupakan satu bentuk dari sekian banyak implementasi tentang penyelenggaraan bagi warga Indonesia dalam memilih pemimpin yang dapat mewakili aspirasi mereka. Pemilu dari tingkat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kab/Kota. Momen ini menjadi sebuah kenangan tersendiri bagi warga Indonesia dalam 5 tahun sekali. Hal ini termaktub dalam Pasal 6A dan 18

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2004) hlm. 241

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bagaimana cara elit politik tersebut terpilih.

Berawal dari pernyataan KPU Kota Yogyakarta, di salah satu rubrik koran di Yogyakarta. KPU Kota Yogyakarta menjelaskan tentang pelayanan KPU Kota Yogyakarta terhadap penyandang disabilitas yang sudah dilaksanakan dengan lancar walau ada beberapa kendala ketika pelaksanaan Pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2017 lalu. Berdasarkan pembacaan tersebut, penulis sempat terbesit tentang penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan dari orang normal umumnya, bagaimana mengikuti pemilihan umum.

Topik tersebut merupakan topik yang jarang sekali dibahas di masyarakat umumnya. Sisi lainnya, setelah mencari sumber-sumber yang berkaitan dari pihak KPU pun di beberapa tempat juga menemui banyak kendala. Jumlah penyandang disabilitas itu sendiri yang minoritas membuat masyarakat jarang memperhatikan mereka. Tidak hanya itu, KPU juga kewalahan karena faktor-faktor yang ada, kadangkala terjadi *miss* terhadap pelayanan penyandang disabilitas.

Sebagai contoh dalam hal tersebut adalah disabilitas netra. Disabilitas netra ketika akan memilih seorang calon, akan diberikan surat suara berhuruf Braille. Namun penulis berpandangan bagaimana jika tunanetra tersebut buta huruf Braille? Maka dia akan diarahkan oleh seseorang untuk ditunjukkan mana saja calonnya. Saat itulah kemungkinan besar untuk terjadinya kecurangan akan muncul.

Istilah lain Disabilitas adalah Difabel atau *different ability* adalah keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang.² Dalam artian hukum penyandang disabilitas yaitu

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³

Penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari istilah “penyandang cacat” yang dulu lebih banyak digunakan. Istilah ini resmi mulai digunakan Indonesia semenjak diratifikasikannya konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas pada November 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas.⁴

Kelompok ini merupakan kelompok yang diperlukan perhatian dan kepedulian yang besar dari lingkungan sekitarnya. Sering kali pula kelompok tersebut dilupakan, diasingkan, maupun dihina. Terlepas dari itu semua, jika menyangkut dalam hal politik, kelompok tersebut memiliki hak yang sama di mata negara dengan yang lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang hak-hak yang diperoleh kaum difabel, diantaranya adalah hak politik. Hak ini sama seperti yang dimiliki oleh non-difabel, yakni memiliki hak memilih dan dipilih selama

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitasdiakses>, pada 01 Mei 2019

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁴ M. Syafi'ie, dkk, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: SIGAB, 2014) hlm. 3

memenuhi syarat yang berlaku. Selain itu dijelaskan pula dalam Undang-Undang tersebut bagaimana implementasi dari hak politik difabel tersebut. Dalam konteks pemilu, bilamana seorang difabel menyalonkan diri menjadi wakil rakyat, maka yang perlu diperhatikan adalah memenuhi syarat ada dan mematuhi peraturan yang ada. Namun bila kaum difabel yang menjadi pemilih, maka pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana untuk mereka dalam penyelenggaraan pemilu.⁵

Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan pula konsep dan idealitas pemerintah dalam melayani dan memfasilitasi difabel dalam berbagai hal. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, pemilih penyandang disabilitas Pemilu 2019 terdapat 1.247.730 orang.⁶ Jumlah tersebut tentunya menjadi perhatian yang penting. Seperti yang dilansir oleh Republika dalam laman resminya :

Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril mengatakan masih ada beberapa kendala bagi para difabel (different ability) untuk berpartisipasi dalam pemilu. Menurutnya, kendala itu ada di tingkat praktis (implementasi kebijakan)....,Misalnya saat mengantri di TPS, teman-teman tuna rungu tidak mendengar panggilan antrian. Selain itu, ada beberapa TPS yang sulit dijangkau misalnya harus melangkahi selokan atau terencil....,Gufroni juga menuturkan ada petugas TPS yang tidak memahami surat suara model Braille. "Bahkan pernah kejadian, petugas TPS tidak memahami surat suara jenis Braille," katanya.⁷

Ketika Pemilu Serentak 2019 terjadi, sempat muncul berita yang beredar di media sosial bahwa ada orang gila yang ikut pemilu. Pro-kontra pun tak

⁵ Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

⁶<https://www.idntimes.com/news/indonesia/rini-octaviani/kpu-jumlah-pemilih-disabilitas-mencapai-12-juta-orang-di-pemilu/full> dikutip pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 23.36

⁷ <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/pnxf0h459/difabel-masih-hadapi-kendala-ikuti-pemilu> dikutip pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 00.54 WIB

terelakkan baik di media sosial maupun di diskusi ilmiah. Mulai dari kasus inilah penulis menimbang lagi topik yang akan diteliti. Melihat kasus disabilitas netra tidak seheboh dengan kasus orang gila tersebut. Penyandang disabilitas tidak hanya disabilitas fisik, namun mental juga atau disebut disabilitas grahita. Ada perbedaan yang seringkali disalah pahami orang-orang antara disabilitas grahita dengan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Inilah yang mendasari penulis yang akhirnya menentukan tema untuk diteliti.

Disabilitas grahita membutuhkan perhatian khusus saat pemilu berlangsung. Terlebih lagi ada yang beranggapan bahwa disabilitas grahita disamakan dengan psikosis atau gila, padahal dua hal ini sangat berbeda. Pendapat tersebut diperkuat pada Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015. Dengan adanya putusan tersebut pemerintah maupun KPU selaku penyelenggara perlu adanya memaksimalkan fasilitas untuk disabilitas grahita ataupun penyandang disabilitas lainnya yang sangat membutuhkan perhatian lebih dari orang normal lainnya.

Islam sendiri telah menjelaskan dan mengajarkan bagaimana memperlakukan penyandang disabilitas dengan baik dan menyamakan kedudukan dengan yang lainnya. Perlakuan hak yang sama terhadap penyandang disabilitas dalam Islam yang populer adalah ketika Abdullah bin Ummy Maktum mendatangi Rasulullah saw. yang sedang berdiskusi dengan pembesar Quraisy dan memohon kepada beliau untuk diberikan nasehat, tetapi Rasulullah berpaling darinya, sehingga ditegur Allah agar lebih memperhatikan orang yang telah jelas - keimanannya.⁸ Ibnu Katsir menjelaskan, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya

⁸ ‘Abasa (80) : 1-10

agar tidak mengkhususkan peringatan hanya kepada seseorang. Namun harus menyamaratakan antara yang mulia dan yang lemah, dalam konteks penelitian ini, disabilitas maupun masyarakat pada umumnya.⁹

Penelitian ini selanjutnya akan membahas hak politik dalam memilih bagi penyandang disabilitas grahita. Teori *Siyasah Syar'iyah* oleh J. Suyuthi Pulungan menjadi dasar dalam penelitian ini. Teori tersebut untuk menganalisis implementasi Undang-Undang yang sudah diatur. Inilah yang mendasari penulis untuk menentukan tema tersebut untuk dijadikan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat pokok permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Pemda Sleman dalam memenuhi hak politik disabilitas grahita pada pilpres 2019?
2. Bagaimana analisis teori siyasah syar'iyah memandang kebijakan Pemda Sleman dalam memenuhi hak politik disabilitas grahita pada pilpres 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁹ Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Arif Rahman Hakim, dkk, cet. Ke-1 (Sukoharjo : Insan Kamil, 2015), jilid X, hlm. 528-529

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dan manfaat yang akan di dapatkan, baik bagi penulis atau bagi pihak-pihak lain. Adapun berikut tujuan dan manfaat yang dapat diambil, yaitu :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan secara spesifik tentang apa saja hak-hak politik yang didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak politik bagi penyandang disabilitas grahita dalam pemilu.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menambah khazanah keilmuan dan dapat menjadi sebuah referensi bagi penelitian yang lain dalam Hukum Tata Negara.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah Indonesia. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan penyandang disabilitas secara khusus agar lebih baik di masa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang baik adalah penelitian yang benar – benar terjun secara langsung dalam bereksperimen dan menguji coba obyek kajiannya. Dengan kata lain, penelitian tidak diperbolehkan untuk melakukan plagiat atau kesamaan

penelitian dari segala aspeknya. Maka diperlukan telaah pustaka untuk mengkomparasikan penelitian ini dengan penelitian–penelitian yang serupa, mana saja perbedaan antara penelitian ini dengan yang lain.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, telah ditemukan beberapa literatur yang membahas pemilu bagi penyandang disabilitas. Berikut adalah beberapa literatur tentang pemilu bagi penyandang disabilitas yang akan digunakan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Metty Sinta Oppyfia dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Pilkada Kota Yogyakarta”. Dengan menggunakan teori Siyasah Syar’iyyah, Metty menyimpulkan adanya keselarasan antara implementasi hukum normative dengan prinsip dan tujuan Siyasah Syar’iyyah, yaitu prinsip musyawarah dan prinsip keadilan social melalui pendidikan politik, sosialisasi dan simulasi pelaksanaan pilkada kepada pemilih penyandang disabilitas.¹⁰

Perbedaan penelitian ini adalah penellitian ini tidak akan membahas tentang Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017. Namun penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak politik pada pemilu bagi penyandang disabilitas grahita khususnya di Kabupaten Sleman.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ferry Yuhanda dengan judul “Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel Dalam Pemilukada 2015 (Studi Tentang Aksesibilitas Difabel Dalam Pelaksanaan Pelimukada di Kabupaten Sragen)”. Dengan menggunakan teori hak politik, Ferry menyimpulkan bahwa bagi penyandang disabilitas kaitannya terlaksananya

¹⁰ Metty Sinta Oppyfia, “Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016),” *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (Agustus 2017)

aksesibilitas dalam menggunakan hak pilih pemilukada 2015 di Kabupaten Sragen telah terinventarisasi dengan jelas.¹¹

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas secara spesifik tentang pemilukada di Sragen. Namun penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak politik pemilu bagi penyandang disabilitas grahita khususnya di Kabupaten Sleman.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lugas Subarkah dengan judul “Advokasi Hak Dasar Difabel Oleh Sasana Integerasi Dan Advokasi Difabel (SIGAB)”. Dengan menggunakan teori Difabel dan Hak Dasar Lugas yaitu bahwa advokasi yang dilakukan Sigab untuk hak dasar difabel meliputi proses-proses legislasi dan yurisdiksi, proses-proses birokrasi dan politik, serta proses-proses sosialisasi dan mobilisasi.¹²

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas tentang hak dasar penyandang disabilitas secara umum yang dilakukan oleh Sigab. Namun membahas tentang hak politik penyandang disabilitas secara khusus dan bagaimana pemerintah sebagai pemilik wewenang yang besar memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas grahita dalam pemilu di Kabupaten Sleman.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aliyah Zainal, Muhammad Taufik Iqbal, Muhammad Reski Razak dengan judul “Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu

¹¹ Ferry Yuhanda, “Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel Dalam Pemilukada 2015,” *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (Agustus 2016)

¹² Lugas Subarkah, “Advokasi Hak Dasar Difabel Oleh Sasana Integerasi Dan Advokasi Difabel,” *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (September 2017)

Legislatif 2014”. Dengan menggunakan teori Partisipasi Politik mereka menyimpulkan dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa jaminan terhadap hak politik penyandang disabilitas di Yayasan Yukartuni sudah terpenuhi sehingga warga binaan bisa berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 2014.¹³

Perbedaan penelitian ini adalah tidak membahas secara khusus tentang pemenuhan terhadap partisipasi dan jaminan hak politik penyandang disabilitas di Yayasan Yukartuni Makassar. Namun penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas grahita dalam pemilu secara khusus di Kabupaten Sleman.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mugi Riskiana Halalia dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”. Dengan menggunakan pendekatan persamaan hak antar sesama manusia, Mugi menyimpulkan Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan pemaksimalan pendataan pemilih terhadap penyandang disabilitas, memberikan sosialisasi dan simulasi

¹³ Nur Aliyah Zainal, dkk, “Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu Legislatif 2014,” *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6:1 (Januari 2018), hlm. 106

mengenai kesamaan hak politik bagi penyandang disabilitas, dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.¹⁴

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak terfokus pada pemilu yang diadakan oleh KPU Kota Yogyakarta di wilayah Kota Yogyakarta. Namun penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak politik pada pemilu bagi penyandang disabilitas grahita secara khusus di Kabupaten Sleman.

Keenam, penelitian yang dilakukan Ade Rio Saputra, Jendrius, dan Bakaruddin dengan judul “Tata Kelola Pemilu Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan menempatkan penelitian tersebut di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Ade beserta kawan-kawannya menemukan beberapa permasalahan terkait pelayanan pemilu terhadap penyandang disabilitas yang belum terfasilitasi.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak terfokus pada pengelolaan dan pelayanan pemilu terhadap penyandang disabilitas dalam satu tempat tertentu. Namun penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas grahita dalam pemilu secara khusus di Kabupaten Sleman.¹⁵

E. Kerangka Teori

¹⁴ Mugi Rizkiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta,” *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 6:2 (Desember 2017), hlm. 1

¹⁵ Ade Rio Saputra, dkk, “Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Aristo*, Vol. 7:1 (November 2018), hlm. 64

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan terkait hak politik bagi penyandang disabilitas menjelaskan secara detil konsep-konsepnya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Peraturan-peraturan yang ditulis dalam Undang-Undang secara umum tidak dapat mencapai kepada titik paling bawah. Perlu adanya andil dari KPU sebagai lembaga yang mengelola jalannya pemilu. Maka perlu adanya inovasi-inovasi dalam melayani kebutuhan difabel.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin* menjadikan semua manusia memiliki derajat yang sama di dunia tanpa membedakan apapun. Pemaknaan dasar hukum Islam yang dinamis menghasilkan solusi terkait difabel di era modern saat ini, dalam konteks ini pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu di Indonesia.

Hubungan penyandang disabilitas dan pemilu merupakan satu bagian dari sistem ketata negaraan Indonesia. Islam yang melihat konteks ini pun telah mengatur relasi antara penyandang disabilitas dengan negara, dimana negara turut hadir dalam melayani, mengatur, dan melindungi warganya, termasuk penyandang disabilitas. Dalam konteks Indonesia, Islam hadir dengan menilai apakah sistem yang dijalankan oleh Indonesia telah sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Islam, dimana negara harus memperhatikan hak setiap warganya terpenuhi,

secara khusus penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilu untuk menentukan pemimpin, disamping hukum positif yang juga mengatur hal tersebut.

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*¹⁶, beliau menjelaskan konsep tentang *hisbah*¹⁷, bahwa *muhtasib*¹⁸ wajib untuk menyuruh kepada kebaikan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak manusia. Seperti yang telah dicontohkan sebelumnya, ketika terjadi sesuatu di suatu wilayah atau negara, maka jika negara memiliki dana, maka menjadi tanggung jawab Baitul Mal dan bukan menjadi tanggung jawab selain Baitul Mal. Baitul Mal yang dimaksud dalam hal ini adalah negara.

Jika ditarik pada konteks penelitian ini, KPU wajib untuk memenuhi hak-hak politik dari penyandang disabilitas dalam pemilu, sebagai tugas pokok dan fungsinya yang telah diatur dalam Undang-Undang. KPU yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu tentunya diberikan dana oleh negara. Secara otomatis negara pun turut andil dalam memantau terselenggaranya pemilu hingga tuntas. Jika diperjalanan terdapat kekurangan dalam terlaksananya pemilu, maka KPU wajib menyelesaikannya. Apabila tidak dapat terselesaikan, maka negara harus turun dalam membantu menyelesaikannya.

¹⁶ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, alih bahasa Fadli Bahri, cet. Ke-8 (Bekasi : PT. Darul Falah, 2017)

¹⁷ Lihat Lampiran

¹⁸ Lihat Lampiran

Bentuk-bentuk pemenuhan hak politik tersebut dijelaskan oleh J. Suyuthi Pulungan menjadi beberapa macam yaitu,¹⁹ hak penghormatan dan kehidupan pribadi, hak berpendapat dan berserikat, hak persamaan di depan hukum dan membela diri, hak musyawarah, dan hak mengangkat pejabat. Dari hak-hak tersebut, secara dikontekstualisasikan kepada penyandang disabilitas grahita dalam pilpres tahun 2019.

Hak-hak tersebut sangat relevan terhadap penyandang disabilitas grahita itu sendiri. Pasalnya secara berurutan hak-hak tersebut memulai proses pemenuhan hak dari ranah domestik hingga ranah publik. Pemenuhan tersebut akan menjadi lebih efektif dan tertata lebih rapi agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalani proses pemilu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting perannya dalam membentuk sebuah penelitian. Dengan adanya metode penelitian maka sebuah penelitian akan menjadi fokus dan obyektif. Berikut adalah unsur-unsur metode penelitian dalam membentuk penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer melalui data lisan, tulisan, dan fakta fisik di lapangan.²⁰

¹⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyash : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Yogyakarta : Ombak, 2014), hlm 5

²⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 18

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif*, yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan dan hal-hal lainnya yang tidak bisa ditemukan dibandingkan kuantitatif.²¹ Selain itu, jenis ini juga digunakan untuk memberikan pemahaman dan penafsiran terhadap fakta di lapangan yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam perspektif siyasah syar'iyah.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ada orang yang menjadi sumber informasi dan memahami obyek penelitian. Berikut adalah subyek penelitian yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini :

- a. Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman
- b. Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DIY
- c. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DIY
- d. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sendangadi
- e. Pemilih disabilitas grahita sebanyak 14 orang.

4. Obyek Penelitian

Obyek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dengan kebijakan Pemda Sleman terhadap penyandang disabilitas grahita pada pilpres 2019.

5. Pendekatan Penelitian

²¹ *Ibid*, hlm. 14

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yang berfokus pada implementasi kebijakan Pemda Sleman terhadap penyandang disabilitas grahita pada pilpres 2019.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dibagi menjadi 3 sebagai berikut :²²

a. Observasi

Dalam tahap ini peneliti akan terjun ke lapangan, mengamati, dan mencari sumber-sumber data dan mengumpulkannya yang berkaitan dengan hak politik tungrahita dalam pilpres untuk dijadikan bahan dalam menganalisis nantinya, seperti fakta-fakta fisik, bahasa tubuh, dan kondisi lapangan. Selanjutnya dijelaskan terkait data-data yang telah dikumpulkan, sehingga menghasilkan kesimpulan terkait hak politik bagi disabilitas grahita dalam pilpres di Indonesia.

b. Wawancara

Teknik dalam wawancara ini adalah wawancara bebas dan terbuka, yaitu wawancara yang tidak rahasia, tidak terikat jawabannya, dan pertanyaannya tidak disiapkan terlebih dahulu.

c. Dokumentasi

Dalam tahap ini peneliti akan mengumpulkan dan menghimpun sumber-sumber data yang telah terkumpul dapat berbentuk gambar, surat-

²² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, ____ hlm. 21-22

surat, buku, website, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperkuat dalam menyimpulkan penelitian ini.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menjelaskan keadaan fakta lapangan dan menganalisisnya dalam penulisan laporan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka akan dilakukan penyusunan secara sistematis menjadi lima bab sebagai berikut :

Pertama, merupakan pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan bagaimana latar belakang penelitian ini dilakukan. Penjelasan latar belakang tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi dua buah pokok masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini agar tidak melebar ke pembahasan yang lain. Manfaat dan tujuan penelitian ini nantinya adalah menjadi bahan referensi bagi pihak yang berkaitan. Selanjutnya setelah melakukan telaah pustaka, ditemukan 6 referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Kerangka teori lalu dijelaskan pada bab ini yang berfungsi menjadi jalan berpikir peneliti untuk menganalisis berdasarkan referensi-referensi yang ada. Terakhir adalah metode dalam penelitian ini dijelaskan agar jalan dalam menemukan sumber referensi menjadi jelas dan terarah.

Kedua, menjelaskan tentang teori yang akan digunakan dalam meneliti. Teori yang digunakan adalah teori Siyasah Syar'iyah. Pada bab ini yang dijelaskan bagaimana teori Siyasah Syar'iyah tersebut. Teori Siyasah Syar'iyah

yang akan digunakan adalah J. Suyuthi Pulungan. Fungsi dari penjelasan teori ini adalah nantinya digunakan sebagai pisau analisis sumber-sumber yang ada.

Ketiga, membahas tentang pilpres dan disabilitas grahita. Pembahasan pilpres itu sendiri dimulai dengan penjelasan secara singkat bagaimana kondisi pemilihan umum di Kabupaten Sleman. Kondisi pemilu saat itu ditarik kembali kepada pembahasan tahapan-tahapan pilpres, secara khusus pada pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dan masyarakat umumnya. Pemahaman tersebut selanjutnya ada diarahkan secara mengerucut kepada hak politik disabilitas grahita dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016..

Keempat, merupakan laporan penelitian dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan oleh penulis tentang Undang-Undang, peraturan-peraturan atau referensi yang berkaitan dengan hak-hak disabilitas grahita dalam pilpres di Kabupaten Sleman. Mulai secara urut tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu saat itu. Selanjutnya digunakan teori Siyasah Syar'iyah dalam menganalisis data-data yang sudah terkumpulkan untuk menghasilkan sebuah jawaban yang bertujuan untuk menjawab pokok masalah penelitian ini.

Kelima, adalah penutup. Adapun dari penutup menjelaskan kesimpulan atas hasil analisis pada penelitian ini. Berikutnya saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian ini untuk dijadikan bahan referensi kepada pihak terkait yang nantinya dapat bermanfaat dan dapat diakui secara akademik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan pertama, kebijakan yang diterapkan oleh Pemda Sleman dalam memenuhi hak politik disabilitas grahita dalam pilpres tahun 2019 di Kabupaten Sleman sudah terlaksana. Implementasinya telah mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal.

Kedua, siyasah syar'iyah dalam membahas kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak politik disabilitas grahita dalam pilres 2019 di Kabupaten Sleman, yaitu memenuhi hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi dengan cara tetap mengajaknya untuk berpartisipasi dalam pilpres 2019. Hak berpendapat dan berserikat dengan cara menyosialisasikan dan tetap terbuka bila kaitannya dengan pemilu. Hak persamaan di depan hukum dan membela diri dengan cara tidak membedakan dengan yang lain saat pemilu berlangsung. Hak musyawarah dengan cara selalu berkomunikasi untuk menerima masukan dari organisasi-organisasi penyandang disabilitas yang mewakili disabilitas grahita. Hak mengangkat para pejabat dengan cara melayani segala keperluan untuk bisa berpartisipasi dalam pilpres, termasuk aksesibilitas yang ramah.

Kendala yang diterima oleh disabilitas grahita pada pilpres 2019, yaitu pendataan yang kurang valid dikarenakan tidak sinkron antara data pemutakhiran dengan data lapangan. Kurangnya kerja sama dari pihak keluarga disabilitas

gahita sehingga mengakibatkan tidak bisa memilih karena tidak tahu informasi mengurus surat A5 dan tidak bisa memilih karena tidak segera didaftarkan untuk pembuatan KTP.

B. Saran

Bagi KPU Kabupaten Sleman diharapkan dapat menguatkan kembali petugas-petugasnya untuk mendata para penyandang disabilitas secara teliti agar tidak terjadi ketidakcocokan dengan data lapangan. Selalu mengingatkan tentang apa saja yang harus dilakukan ketika ada pemilih disabilitas kepada petugas. KPU juga perlu mengedukasi kepada penduduk untuk segera mendaftarkan kerabatnya yang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Cordoba*, Bandung : Cordoba, 2018

Katsir, Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin, *Tafsir Ibnu Katsir*, Sukoharjo : Insan Kamil, 2015

B. Fikih/Ushul Fikih

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities)

D. Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015

E. Jurnal/Karya Ilmiah

Halalia, Mugi Rizkiana, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umam (KPU) Kota Yogyakarta,

Yogyakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017, vol. 6 no. 2

Oppyfia, Metty Sinta, Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Pilkada Kota Yogyakarta, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Saputra, Ade Rio, dkk, Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas, Ponorogo : Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019, vol. 7 no. 1

Yuhanda, Ferry, Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel Dalam Pemilu 2015, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta : 2016

Zainal, Nur Aliyah, dkk, Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan YUKARTUNI Makassar Pada Pemilu Legislatif 2014, Makassar : UIN Alauddin Makassar : 2018

F. Data Elektronik

Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>

Octaviani, Rini, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rini-octaviani/kpu-jumlah-pemilih-disabilitas-mencapai-12-juta-orang-di-pemilu/full>

Riza, Muhammad, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/pnxf0h459/difabel-masih-hadapi-kendala-ikuti-pemilu>

BPS Sleman, <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2019/07/09/517/jumlah-pikenduduk-menurut-golongan-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-sleman-2018.html>

KPU DIY, <https://diy.kpu.go.id/web/2017/11/15/lahirnya-undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-2016-dan-undang-undang-republik-indonesia-nomor-7-tahun-2017-bagi-penyandang-disabilitas>

BPS Sleman, <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/09/142/banyaknya-dosen-mahasiswa-lulusan-dan-persentase-lulusan-perguruan-tinggi-swasta-di-kabupaten-sleman-2016.html>

Raditya, Iswara N., <https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>

Hanafi, Ristu, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4301827/jumlah-dpt-dan-tps-pemilu-2019-di-sleman-bertambah>

Hadi, Usman, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4521528/bawaslu-diy-usut-dugaan-politik-uang-rp-15-miliar>

Hanafi, Ristu, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4521418/kelelahan-usai-coblosan-ketua-kpps-di-sleman-meninggal-saat-opname>

Hanafi, Ristu, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4519912/kelelahan-2-petugas-kpps-sleman-kecelakaan-saat-antar-kotak-suara>

Komisi Pemilihan Umum, <https://infopemilu.kpu.go.id/>

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tunagrahita>

Kemensos, <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-intelektual>

G. Lain-lain

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Konstitusi Press, 2004

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenademia Group, 2014

Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Yogyakarta : Ombak, 2014

Asy-Syafi'i, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Jakarta : Darul Falah, 2006

Dra. Sutratinah Tirtonegoro, *Anak Supernormal Dan Program Pendidikannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

M. Syafi'ie, dkk, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, Yogyakarta : SIGAB, 2014